



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 Januari 2014

Nomor : 01 /Bua.6/Hs/SP/I/2014

Kepada Yth,
1. Para Ketua Pengadilan
Tingkat Banding
2. Para Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG
DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN
KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI**

Mahkamah Agung-RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Tujuan utama Surat Edaran ini adalah ketersediaan Dokumen Elektronik sehingga dapat mempercepat penyelesaian minutasi perkara kasasi/peninjauan kembali di Mahkamah Agung-RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 119 SK KMA/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung-RI dan salah satu substansi dari Surat Keputusan tersebut adalah perubahan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi membaca berkas secara bersamaan.

Dalam sistem membaca berkas bersamaan, berkas perkara harus digandakan sesuai jumlah Hakim Agung dalam majelis dan untuk efektifitas dan efisiensi, sistem pengandaan dan pembacaan berkas tersebut akan diarahkan secara elektronik.

Sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan tersebut diperlukan penyempurnaan mengenai ruang lingkup Dokumen Elektronik yang wajib dikirimkan oleh Pengadilan ke Mahkamah Agung sehingga mendukung Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung-RI Nomor 119/SK/KMA/VII/2013. Oleh karena berdasarkan monitoring dan evaluasi implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung-RI Nomor 14 Tahun 2010 ditemukan sejumlah kendala penggunaan *Compact Disc* dalam pengiriman *e-document*, maka perlu dilakukan pengaturan ulang mengenai media pengiriman Dokumen Elektronik untuk meminimalisir kendala teknis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung-RI Nomor 14 Tahun 2010, sebagai berikut:

1. Setiap Permohonan Kasasi atau Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung-RI, harus menyertakan Dokumen Elektronik sebagai berikut:
 - a. Bagi perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha negara/pajak:
 - 1) Dokumen Elektronik dalam Permohonan Kasasi meliputi:
 - a) Relas Pemberitahuan Putusan Banding;
 - b) Akta Permohonan Kasasi;
 - c) Tanda Terima Memori Kasasi;
 - d) Memori Kasasi;
 - e) Kontra Memori Kasasi;
 - f) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
 - g) Putusan Pengadilan Tingkat Banding.
 - 2) Dokumen Elektronik dalam Permohonan Peninjauan Kembali meliputi:
 - a) Akta Permohonan Peninjauan Kembali;
 - b) Berita Acara Sumpah Bukti Baru (Novum);
 - c) Memori Peninjauan Kembali;
 - d) Kontra Memori Peninjauan Kembali;
 - e) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama; dan/atau
 - f) Putusan Pengadilan Tingkat Banding; dan/atau


- g) Putusan Tingkat Kasasi.
- b. Bagi perkara Pidana/Pidana khusus/Pidana militer.
- 1) Dokumen Elektronik untuk Permohonan Kasasi meliputi:
 - a) Relas Pemberitahuan Putusan Banding;
 - b) Tanda Terima Memori Kasasi;
 - c) Memori Kasasi
 - d) Akta Permohonan Kasasi;
 - e) Kontra Memori Kasasi;
 - f) Surat Dakwaan Jaksa;
 - g) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama; dan/atau
 - h) Putusan Pengadilan Tingkat Banding.
 - 2) Dokumen Elektronik untuk Permohonan Peninjauan Kembali meliputi:
 - a) Akta Permohonan Peninjauan Kembali;
 - b) Berita Acara Pendapat Hakim;
 - c) Memori Peninjauan Kembali;
 - d) Kontra Memori Peninjauan Kembali;
 - e) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama; dan/atau
 - f) Putusan Pengadilan Tingkat Banding; dan/atau
 - g) Putusan Tingkat Kasasi.
2. Penyertaan Dokumen Elektronik tersebut harus dilakukan melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada Direktori Putusan Mahkamah Agung-RI
3. Keberadaan Dokumen Elektronik tersebut menjadi kelengkapan dari Bundel B, sehingga apabila Dokumen Elektronik tidak disertakan dalam berkas Permohonan, Mahkamah Agung-RI akan menyatakan berkas tersebut tidak lengkap.
4. Ketua Pengadilan diharuskan menyusun prosedur standar (SOP) permohonan upaya hukum yang memastikan terpenuhinya Dokumen Elektronik sebagaimana disebutkan dalam poin 1.
5. Ketua Pengadilan bertanggung jawab atas penyediaan Dokumen Elektronik putusan, termasuk bertanggung jawab atas pengelolaan Dokumen Elektronik serta kepatuhan terhadap kelancaran proses pengelolaan dan pengiriman Dokumen Elektronik tersebut.

6. Dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya pengiriman dokumen elektronik melalui Direktori Putusan, maka Pengadilan dapat menggunakan media pengiriman lain (misalnya *compact disc* dan/atau *email*) yang paling memungkinkan.

Untuk efektifitas pelaksanaan Surat Edaran ini, Panitera Mahkamah Agung dapat mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan memberikan dukungan teknis dan administratif yang diperlukan.

Surat Edaran ini mulai berlaku bagi Permohonan Kasasi atau Peninjauan Kembali yang dimohonkan pada tanggal 1 Maret 2014.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara di lingkungan Mahkamah Agung RI;
7. Para Panitera Muda Perkara pada Mahkamah Agung RI;
8. Para Panitera Muda Kamar pada Mahkamah Agung RI.